

Perlindungan Konsumen Berbasis Kepastian Hukum di Indonesia Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas

Iffatriansyah Soga^{1*}, Weny Almoravid Dungga², Zamroni Abdussamad³

¹²³ Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

iffatriansyahs@gmail.com^{1*}, wenyad@ung.ac.id², zamroni@ung.ac.id³

Alamat: Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo,
Gorontalo 96128

Korespondensi penulis: iffatriansyahs@gmail.com

Abstract: *This research aims to determine the implementation of Minister of Trade Regulation No. 51/m-dag/per/7/2015 concerning the prohibition on imports of used clothing in Indonesia and the legal implications for consumer protection based on legal certainty in Indonesia. This research was conducted using a type of normative legal research with two types of approaches, namely the Statutory Approach and the Conceptual Approach. Based on research results, the implementation of Minister of Trade Regulation Number 51/M-DAG/7/2015 of 2015 concerning the prohibition on the import of used clothing is only limited to providing guidance and supervision and does not make recommendations to stop the business activities of trading imported used clothing to law enforcement authorities. The facts that occur in Indonesia state that there is still a lot of imported used clothing being bought and sold in markets and thrift shops, meaning that the implementation of the trade minister's regulations has not been implemented optimally. Legal Implications of the Implementation of Regulation of the Minister of Trade Number 51/M-DAG/PER/7/2015 concerning the Prohibition of Importing Used Clothes for consumer protection based on legal certainty gives rise to vague norms and conflict of norms which results in the absence of legal certainty. This is because the trade minister's regulations cause multiple interpretations and conflict with the finance minister's regulation number 6/PMK.010/2022, so that the rights and obligations to protect consumers are not guaranteed through these regulations.*

Keywords: *Legal Certainty; Consumer Protection; Imported Used Clothing.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan peraturan menteri perdagangan no 51/m-dag/per/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas di Indonesia dan implikasi hukum terhadap perlindungan konsumen berbasis kepastian hukum di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan dua jenis pendekatan yaitu pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Berdasarkan hasil penelitian Penerapan peraturan menteri perdagangan Nomor 51/M-DAG/7/2015 tahun 2015 tentang larangan impor pakaian bekas hanya sebatas melakukan pembinaan dan pengawasan serta tidak melakukan rekomendasi penghentian kegiatan usaha perdagangan pakaian bekas impor kepada pihak penegak hukum. Fakta yang terjadi di Indonesia menyatakan masih banyak peredaran pakaian bekas impor yang diperjual belikan di pasar dan toko-toko thrift, artinya penerapan peraturan menteri perdagangan tersebut belum diterlaksana secara maksimal. Implikasi Hukum atas Penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas terhadap perlindungan konsumen berbasis kepastian hukum memunculkan kekaburan norma dan konflik norma yang mengakibatkan tidak adanya suatu kepastian hukum. Hal ini dikarenakan peraturan menteri perdagangan menyebabkan multitafsir dan bertentangan dengan peraturan menteri keuangan nomor 6/PMK.010/2022, sehingga hak dan kewajiban untuk melindungi konsumen belum terjamin melalui peraturan tersebut.

Kata Kunci: Kepastian Hukum; Perlindungan Konsumen; Pakaian Bekas Impor.

1. PENDAHULUAN

Ekspor-impor ialah salah satu komponen kegiatan ekonomi yang memberikan kontribusi bagi kemajuan dan kemakmuran ekonomi suatu negara. Kegiatan ini melibatkan beberapa pihak yang mendapatkan keuntungan dari keuntungan yang diperoleh melalui penjualan atau pemenuhan permintaan. Impor ialah strategi yang digunakan untuk memenuhi permintaan dalam negeri. Pendapat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang mengubah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Pasal 1 Ayat (13) mengatur bahwa “Impor ialah kegiatan memasukkan barang kedalam daerah pabean”.¹

Barang impor yang dihasilkan oleh negara Indonesia hampir selalu masuk ke berbagai industri, termasuk sektor makanan, tekstil, dan industri. Jika berbicara tentang industri sandang, salah satu barang yang diimpor Indonesia ialah pakaian. Meskipun pakaian impor tidak selalu baru, ada juga pakaian yang bukan baru atau pakaian bekas dalam kategori ini. Sejak beberapa dekade lalu hingga saat ini, wilayah pabean Indonesia telah mengalami siklus impor pakaian bekas. Pakaian yang diimpor tersebut berasal dari negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, serta negara-negara lain di Asia. Sejumlah warga Indonesia akhir-akhir ini mulai menekuni bisnis penjualan pakaian bekas dari negara-negara yang lokasinya berdekatan dengan Indonesia. Selain itu, hal ini menjadi sumber pendapatan bagi sebagian orang yang mampu menjalankan bisnis penjualan pakaian bekas yang diimpor dari negara lain. Jual beli pakaian bekas impor juga marak di pasaran. Harga pakaian bervariasi, tergantung pada kualitas barang yang diperjualbelikan, dan dijual dengan harga yang terjangkau dan dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Hal ini berbeda dengan harga pakaian baru yang biasanya ditemukan di pusat perbelanjaan. Sebagian orang memilih pakaian bekas impor sebagai alternatif untuk mendapatkan pakaian berkualitas tinggi dengan harga yang murah. Hal ini dilakukan agar individu tidak perlu mengeluarkan uang tambahan hanya untuk membeli pakaian baru. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa sebagian orang membeli pakaian bekas impor.²

Pasar lokal yang ialah pangsa pasar bagi usaha kecil dan produsen garmen sangat terganggu dengan adanya pakaian bekas yang diimpor dari negara lain. Dampaknya ialah turunnya produktivitas usaha dan pabrik garmen yang berdampak pada sektor sosial. Lebih khusus lagi, hal ini akan berujung pada peningkatan jumlah pengangguran di dunia kerja.

¹Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Pasal 1 Ayat (13)

²Mayangsari, R. *Jual beli pakaian impor bekas*, Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, (2019), hal 1.

Penurunan keuntungan devisa dari ekspor, yang meliputi pajak dan retribusi, ialah salah satu dampak yang ditimbulkannya pada sektor ekonomi. Selain itu, hal ini berdampak pada penjualan dan pendapatan dari industri dan pabrik garmen.³

Pakaian bekas yang dibeli dari negara lain juga dapat berdampak buruk pada kesehatan seseorang. Ada berbagai macam penyakit yang dapat disebabkan oleh kuman dan jamur yang terdapat pada pakaian bekas yang diimpor. Penyakit-penyakit ini termasuk gangguan kulit, diare, dan yang paling parah, infeksi menular seksual. Kontak langsung dengan kulit manusia, yang kemudian menyebarkan penyakit melalui mulut, hidung, dan mata, ialah langkah pertama dalam penularan bakteri dan jamur yang terdapat pada pakaian bekas. Ada berbagai macam masalah kesehatan yang dapat disebabkan oleh kontaminasi bakteri dan jamur.⁴ Undang-undang No. 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pasal 178 disebutkan bahwa:

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap masyarakat dan terhadap setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya kesehatan di bidang kesehatan dan upaya kesehatan, salah satu tujuan dari upaya pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah ialah untuk melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan”.

Berbagai hal yang memberikan pengaruh negatif terhadap penggunaan produk dan jasa sebaiknya dihindari oleh pelaku usaha dalam kegiatan perdagangannya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. Hal ini diperlukan guna meningkatkan harkat dan martabat kehidupan konsumen.⁵ Pakaian bekas impor berpotensi membahayakan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya konsumen. Oleh karena itu, pakaian tersebut dianggap tidak aman untuk digunakan dan dimanfaatkan oleh konsumen. Selain itu, impor pakaian bekas dapat berdampak buruk bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) setempat serta menghambat pertumbuhan industri tekstil dalam negeri. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang melarang impor pakaian bekas. Peraturan tersebut, yang dikenal dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015, secara tegas dalam Pasal 2 menyatakan bahwa impor pakaian bekas dilarang:

³Rody Ahmad, T. O. Y. I. B. *Kajian Yuridis Terhadap Kegiatan Jual Beli Pakaian Bekas Pendapat Hukum Positif Di Indonesia*, Doctoral Dissertation, Universitas Mataram, (2023), hal 585.

⁴ Indradewi, A. S. N., & Windayati, N. P. S, *Tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan pakaian bekas impor yang merugikan konsumen di pasar kodok tabanan*. Kerta Dyatmika, (2019), hal 2.

⁵Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal. 65-66.

“Pakaian bekas dilarang untuk diipor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pelarangan tersebut didasari oleh surat dari Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 48/SPK/SD/2/2015 tertanggal 11 februari 2015, serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bab IV Pasal 8 Ayat 2. Surat dari Dirjen tersebut berisikan adanya cemaran bakteri dan jamur patogen dengan kandungan mikroba pada semua contoh pakaian bekas dengan nilai total mikroba sebesar 216.000 koloni/gram, serta kapang sebesar 36.000 koloni/ gram. Sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa:

“Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud”.

Undang-undang ini mengamanatkan bahwa barang yang dimaksud harus aman bagi konsumen dan mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, jelas bahwa pakaian bekas impor mengandung bakteri dan jamur yang terkontaminasi yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen yang menggunakan pakaian tersebut. Setiap individu, baik sendiri maupun berkelompok, dalam keadaan apa pun, harus bertindak sebagai konsumen atas suatu produk atau jasa. Keadaan ini, jika dilihat dari berbagai sudut pandang, menunjukkan banyaknya kelemahan konsumen sehingga tidak memiliki posisi yang aman. Pengertian konsumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ialah sebagai berikut:

“Konsumen ialah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam 5 tahun terakhir, Indonesia mencatat impor pakaian bekas sebagai berikut:

Tabel 1 Impor Pakaian Bekas 5 Tahun Terakhir Di Indonesia

Tahun	Volume	Harga
2019	417,728	US\$6,075,437
2020	65,914	US\$493,983
2021	7,937	US\$44,136
2022	26,224	US\$272,146
2023	12,850	US\$29,759

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan statistik (BPS) sejak lima tahun terakhir dari 2019 hingga 2023, Indonesia telah mengimpor 530,6 ton baju bekas kode HS63090000 dari luar negeri, dengan nilai US\$6,91 juta.⁶ Dari data tersebut menunjukkan bahwa pakaian bekas tetap di impor meskipun sudah ada peraturan menteri perdagangan No 51 tahun 2015, Artinya terjadinya ketidakseimbangan antara peraturan hukum dengan peristiwa konkret yang terjadi di lapangan. Oleh karenanya diperlukan adanya perlindungan hukum bagi konsumen pakaian bekas dan memperoleh keadilan atau kepastian, dalam konteks ini diperlukan peran negara untuk memberikan jaminan kepastian hukum. Memastikan kepastian hukum bagi keselamatan dan keamanan konsumen sangatlah penting. Selain itu, penting untuk fokus pada pemberian jaminan penggunaan, konsumsi, dan penggunaan produk dan/atau layanan yang aman dan terjamin.⁷

Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Penerapan Peraturan Menteri Perdagangan No 51/M-Dag/Per/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian bekas di Indonesia?
- b. Implikasi Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Berbasis Kepastian Hukum di Indonesia?

2. METODE PENELITIAN

Pendapat Abdulkadir Muhammad, “penelitian hukum ialah proses merumuskan kembali dan menyempurnakan konsep, fakta, dan sistem hukum yang sudah ada untuk meningkatkan, memajukan, atau mengadaptasinya agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lebih jauh, penelitian hukum bertujuan untuk menyelidiki, mengejar, dan menemukan prinsip-prinsip baru yang meningkatkan kesejahteraan manusia sebagai hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian hukum biasanya dikategorikan menjadi dua jenis utama berdasarkan karakteristik, sifat, dan tujuannya: penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris”.⁸

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif mengacu pada studi hukum yang berfokus pada analisis dan

⁶Faisal Javier, *Berapa Banyak Baju Bekas Impor yang Masuk Indonesia dalam 10 Tahun Terakhir?*, 2023, <https://data.tempo.co/data/1636/berapa-banyak-baju-bekas-impur-yang-masuk-indonesia-dalam-10-tahun-terakhir>, diakses pada tanggal 7 Juni 2024.

⁷Rodi ahmad, *op, cit*, hal 568.

⁸Mukti, Fajar., & Yulianto, Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm 34

pemahaman perkembangan sistem normatif. Sistem normatif yang dimaksud ialah asas-asas dasar, norma, hukum dan peraturan, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin (ajaran).

Dengan menggunakan sumber hukum yang disebutkan di atas, peneliti selanjutnya akan meneliti data dengan menggunakan tiga metodologi yang telah dijelaskan sebelumnya. Peneliti menggunakan pendekatan analisis preskriptif untuk menganalisis hasil penelitian. Tujuan analisis ini ialah untuk menyajikan bukti yang mendukung temuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Tujuan penalaran ini ialah agar peneliti dapat memberikan rekomendasi atau evaluasi tentang apa yang dianggap benar atau salah, atau apa yang seharusnya dilakukan pendapat peraturan perundang-undangan, berdasarkan temuan penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Peraturan Menteri Perdagangan No 51/M-Dag/Per/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian bekas di Indonesia

Penerapan peraturan menteri perdagangan nomor 51 tahun 2015 tentang larangan impor pakaian bekas dilihat dari aspek filosofis mencerminkan upaya untuk mencapai keadilan sosial dengan memberikan perlindungan kepada pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di sektor tekstil. Dengan mengurangi persaingan dari produk luar yang lebih murah, pemerintah berusaha menciptakan peluang bagi produk lokal untuk berkembang dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan prinsip bahwa setiap individu berhak mendapatkan akses terhadap barang dan jasa yang berkualitas tanpa harus tertekan oleh dominasi produk asing yang dapat merugikan ekonomi lokal. Dan juga kebijakan ini bertujuan untuk memberdayakan industri tekstil dalam negeri, dengan melarang impor pakaian bekas pemerintah mendorong pertumbuhan industri lokal yang lebih berkelanjutan. Ini sejalan dengan visi untuk menciptakan perekonomian yang mandiri dan tidak bergantung pada barang-barang luar negeri. Untuk itu dengan adanya larangan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk lokal sehingga mampu bersaing di pasar domestik.

Aspek yuridis penerapan peraturan menteri perdagangan Nomor 51 tahun 2015 tentang larangan impor pakaian bekas ini berkaitan dengan dasar hukum dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Peraturan ini di dasarkan pada undang-undang dasar 1945, khususnya pasal 33 yang menekankan pentingnya perekonomian yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, larangan impor pakaian bekas dimaksudkan untuk melindungi industri tekstil dalam negeri dan melindungi masyarakat dari dampak negatif pakaian bekas. Penting juga untuk mencatat bahwa peraturan ini harus sesuai dengan hierarki

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dimana setiap peraturan tidak bisa bertentangan dengan peraturan lain atau undang-undang yang lebih tinggi agar pelaksanaan larangan tersebut memiliki legitimasi hukum yang kuat.

Hukum diimplementasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan ideal hukum itu sendiri, yakni mewujudkan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Kepentingan masyarakat luas harus tetap diutamakan, terlepas dari proses pengesahan suatu peraturan perundang-undangan menjadi undang-undang. Hal ini bukanlah asas yang eksklusif. Peraturan perundang-undangan bukan sekadar selembar kertas tanpa substansi, melainkan peraturan perundang-undangan yang dapat dilaksanakan tanpa kecuali. Peran lembaga pembuat peraturan perundang-undangan tidak terbatas pada mekanisme perumusan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup upaya untuk memastikan bahwa masyarakat memperoleh akses terhadap peraturan perundang-undangan tersebut tanpa kecuali. Mekanisme yang lazim disebut sebagai mekanisme pengesahan ini dirancang untuk memastikan bahwa aspek publisitas suatu peraturan perundang-undangan terpenuhi.

Hal utama yang perlu ditegaskan terkait penerapan regulasi perdagangan ini ialah peningkatan sektor usaha dan industri tekstil dan pakaian jadi dalam negeri. Perusahaan tekstil di Indonesia akan mengalami percepatan pertumbuhan sebagai akibat dari berkurangnya jumlah impor pakaian jadi bekas. Kementerian Perdagangan telah melaksanakan inisiatif ini dengan tujuan memberdayakan industri lokal untuk memasarkan dan mengolah sendiri produknya.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi barang dalam negeri juga ditunjukkan dalam laporan publikasi internal Kementerian Perdagangan Indonesia ini. Upaya tersebut meliputi pengaturan perdagangan dalam negeri di Indonesia untuk menjamin distribusi barang yang bersih, pencegahan masuknya barang selundupan dari luar negeri yang mengancam pangsa pasar dalam negeri, dan pencegahan upaya penyelundupan barang ke luar negeri. Salah satu inisiatif pemerintah untuk melindungi sektor perdagangan lokal dari dampak integrasi pasar Indonesia ke dalam pangsa pasar regional Masyarakat Ekonomi ASEAN ialah Kementerian Perdagangan. Indonesia dan Malaysia telah bekerja sama dalam masalah kepabeanan, seperti Patkor Kastima, yang bekerja sama untuk menjaga Selat Malaka. Perjanjian ASEAN tentang Kepabeanan tahun 1997 menetapkan kerangka kerja sama kooperatif untuk Kepabeanan Indonesia dan Malaysia. Perjanjian tersebut mengatur proses tarif, penyelesaian sengketa, peraturan kepabeanan umum di ASEAN, dan tingkat kerja sama. Perjanjian tersebut mengatur pelanggaran kepabeanan sebagai bagian dari kerja sama tersebut. Situasi di lapangan menunjukkan bahwa pakaian bekas masih sering diselundupkan ke

Indonesia dari Malaysia. Keuntungan bersama tidak terwujud ketika Indonesia dan Malaysia berkolaborasi dalam pertukaran pakaian bekas.

Izin yang harus dimiliki oleh importir diperlukan untuk produk impor yang dilarang masuk ke daerah pabean, seperti izin impor, laporan surveyor, pendaftaran sebagai importir, importir produsen, dan sistem perizinan impor lainnya. Selain itu, importir perlu memperoleh API, atau nomor identifikasi importir. API dapat dibekukan dan konsekuensi administratif dapat dijatuhkan kepada importir yang tidak memiliki otorisasi impor.

Pelaksanaan kebijakan tersebut jelas terpisah dari tujuan utamanya, yakni kebijakan pelarangan masuknya pakaian jadi impor ke wilayah Indonesia, oleh aturan yang tidak konsisten yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan. Bukti empiris menunjukkan bahwa dunia usaha mengalami persaingan yang ketat dan tidak sehat, yang menyebabkan sebagian kecil pengusaha hanya berfokus pada memaksimalkan keuntungan dengan mengorbankan standar etika yang mengatur penawaran layanan dan produk mereka. Kebijakan pelarangan pakaian jadi impor berdampak pada kondisi sosial, ekonomi, dan politik, dengan implementasi kebijakan tersebut belum berjalan optimal di darat karena kurangnya dukungan dari lingkungan politik, sosial, dan ekonomi, pendapat Peraturan Menteri Perdagangan tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Untuk mencegah orang-orang yang ceroboh dapat melanggar hukum, pemerintah daerah harus lebih sadar dan berkomitmen untuk mengendalikan ekonomi masyarakat.

Salah satu alasan mengapa pakaian jadi impor masih diminati ialah kurangnya kesadaran akan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015. Dalam hal ini, keterlibatan masyarakat juga sangat diharapkan selain dari pemerintah. Sebagai konsumen, masyarakat bertugas untuk membeli produk dan layanan yang bermutu tinggi dengan mematuhi ketentuan kesehatan dan keselamatan, serta dapat memperdagangkan barang sesuai dengan hukum. Seharusnya, penerapan dan penegakan hukum tersebut sudah tepat, tidak boleh ada impor pakaian bekas. Namun, karena kurangnya keterlibatan pemerintah dan kurangnya kesadaran masyarakat, banyak pengusaha lokal yang masih menjual pakaian bekas impor. Hal ini dilakukan agar tidak melanggar hukum yang berlaku.

Pejabat Pengawas di sektor Perdagangan harus membuat surat tugas yang sah dan otentik untuk menjalankan kewenangannya. Penulis menyarankan bahwa apabila Pejabat Pengawas menemukan dugaan pelanggaran operasional sektor perdagangan, mereka dapat melakukan tindakan:

- a. Kami menganjurkan untuk mengambil kembali barang dari distribusi atau memusnahkan barang;
- b. Merekomendasikan penghentian usaha;
- c. Merekomendasikan pencabutan izin usaha.

Hingga saat ini, penegak hukum hanya menerima bantuan dan pengawasan dari Departemen Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang bertanggung jawab untuk mengawasi transaksi yang dilakukan oleh pedagang pakaian bekas impor bukan rekomendasi untuk menghentikan penjualan. Satu-satunya pengawasan dan arahnya ialah memberi tahu pedagang pakaian bekas impor bahwa barang dagangan yang mereka jual ilegal dan melanggar hukum. Tanpa mengambil langkah lebih lanjut, sosialisasi dapat memungkinkan pedagang untuk terus mencari nafkah dari penjualan pakaian bekas. Pakaian bekas sebenarnya ialah barang terlarang. Akibatnya, tindakan harus diambil untuk memberikan sanksi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015, Cukai dan Bea Cukai terlibat dalam upaya penanggulangan PERMENDAG ini, salah satu peran Bea Cukai sebagai Pelindung Masyarakat ialah menjaga masyarakat dari masuknya produk-produk yang dilarang atau dicekal untuk diekspor atau diimpor seperti ballpress dan pakaian bekas. Langkah-langkah yang harus dilakukan Bea Cukai secara berkala untuk meminimalisir atau menghilangkan produk-produk yang dilarang oleh undang-undang untuk diekspor atau diimpor:

- a. Melakukan sosialisasi kepada importir dan eksportir terkait tata cara impor/ekspor.
- b. Melakukan patroli darat dan laut.
- c. Menegakkan hukum dan memberi sanksi seadil-adilnya sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

Aspek sosiologis penerapan peraturan menteri perdagangan ini menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat. Pakaian bekas sering kali menjadi pilihan bagi masyarakat berpenghasilan rendah karena harganya yang terjangkau sehingga larangan ini memicu protes dari kelompok-kelompok tertentu yang mengandalkan pakaian bekas sebagai sumber kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, meskipun kebijakan ini bertujuan baik, ada potensi dampak negatif bagi kelompok masyarakat yang sangat bergantung pada akses terhadap pakaian murah. Dalam hal ini, penting bagi pemerintah untuk menyediakan alternatif yang memadai melalui peningkatan kualitas dan harga produk lokal agar masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan sandang mereka.

Pelaksanaan peraturan menteri perdagangan masih belum berjalan dengan baik. Minat dan ketergantungan masyarakat terhadap pakaian bekas impor yang tinggi tidak serta merta

menyurutkan usaha thrift store. Maraknya pedagang pakaian bekas di lapak-lapak pasar hingga bisa membuka lapak sendiri menjadi bukti bahwa industri thrift store benar-benar berkembang dari masa ke masa. Kebijakan pelarangan impor pakaian bekas berdampak pada kondisi sosial, ekonomi, dan politik akibat adanya Permendag tersebut. Implementasi kebijakan tersebut belum ideal di lapangan karena tidak didukung oleh kondisi politik, sosial, dan ekonomi di berbagai daerah.

Karena menjadi salah satu tujuan utama dalam melaksanakan tugas aparat penegak hukum yang berwenang dan mengawasi pelaksanaan impor barang, maka topik pemberantasan penyelundupan pakaian bekas terus menjadi topik pembahasan yang menarik di kalangan aparat penegak hukum. Karena penerapannya yang belum jelas, siapa pun yang ingin menyelundupkan pakaian bekas untuk mendapatkan keuntungan besar dengan melanggar undang-undang impor yang relevan dapat menggunakan taktik ini. Karena pajak impor yang masuk akan digunakan untuk mendukung pembangunan nasional, maka hal itu dapat berdampak negatif terhadap perekonomian negara jika tidak diatur dan tidak diselesaikan.

Implikasi Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Berbasis Kepastian Hukum di Indonesia

Peraturan Menteri Perdagangan No.51/M-DAG/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan pakaian impor bekas sebagai produk tekstil yang digunakan sebagai penutup tubuh manusia, yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 6309.00.00.00". Harmonized System atau yang disebut juga dengan HS ialah daftar klasifikasi barang yang dibuat secara sistematis dengan tujuan untuk memperlancar transaksi perdagangan, pengangkutan, dan statistik yang ialah penyempurnaan dari sistem klasifikasi sebelumnya dan tercantum dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTMI).

Penelusuran kekaburan norma hukum ditemukan mengarah pada pengertian pakaian bekas yang dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, "pakaian bekas ialah produk tekstil yang digunakan sebagai penutup tubuh manusia, yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 6309.00.00.00. Mengacu pada Pos Tarif/HS 6309.00.00.00. tidak ditemukan penjelasan dalam peraturan ini, maka ditempuh dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, yakni menyelidiki makna Pos Tarif/HS 6309.00.00.00. pada peraturan perundang-undangan lain, sehingga ditemukan penjelasan pada Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klarifikasi Barang dan

Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor yang ialah bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini”.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dikatakan berlaku secara yuridis apabila penentuannya didasarkan pada peraturan yang lebih tinggi atau dibuat berdasarkan suatu dasar yang telah ditetapkan sebelumnya. Karena merupakan peraturan pelaksanaan, maka Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas telah sesuai dengan Undang-Undang Perdagangan.

Peraturan Menteri ini, khususnya ayat (4), yang menekankan efisiensi yang adil sebagai titik fokus pengujian, dianggap tidak memenuhi unsur keadilan dan tidak dapat dilaksanakan. Terjemahan bebas dari *Justitia est perpetua et constants voluntas Jus suum cuique tribuendi* karya Ulpianus menyatakan bahwa keadilan ialah keinginan yang terus-menerus untuk memberikan hak kepada orang lain. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas membatasi kemampuan pelaku usaha untuk menjual, dan akibatnya dapat dikatakan bahwa peraturan ini tidak memenuhi unsur keadilan bagi pelaku usaha. Ada beberapa aspek perlindungan, yakni;

- a. Ada beberapa pembenaran dan interpretasi atas ambiguitas pemerintah dalam membatasi perdagangan produk dan layanan untuk keuntungan negara, tergantung pada tindakan pemerintah.
- b. Ada berbagai interpretasi yang berbeda karena kurangnya ketentuan tentang usulan penghapusan atau peningkatan pengecualian pajak impor untuk barang impor sementara dalam upaya untuk meningkatkan daya saing nasional.
- c. Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan memiliki aturan yang saling bertentangan tentang impor pakaian jadi.

Kebijakan peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M- DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas akan menentukan reaksi dan aksi apa yang terjadi di lingkungan. Lingkungan bergerak secara pasif dan tidak terjadi apa-apa ketika komitmen kebijakan menghendaki demikian. Dalam hal ini, keputusan kebijakan yakni peraturan Menteri Perdagangan tentang larangan impor pakaian bekas, menentukan bagaimana peraturan menteri perdagangan mengenai larangan impor pakain bekas dilaksanakan dengan langkah-langkah yang diambil oleh pejabat atau instansi pemerintah yang diarahkan bertujuan untuk mencapai kebijakan yakni membersihkan Indonesia dari pakaian bekas impor maka dapat dianalisa mengenai pasal (2) dan pasal (3) yang menyebutkan bahwa Pakaian bekas yang tiba dilarang untuk diimpor kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” (2), “Pakaian bekas

yang tiba diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal peraturan menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” (3). Dapat diketahui bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas tidak berjalan dengan efektif, hal ini terjadi karena pengawasannya hanya terbatas pada pedagang pakaian bekas impor yang bukan merupakan pihak importir.

Pendapat Lon L. Fuller dalam bukunya “The Morality of Law”, bahwa Karena beberapa alasan, yang pertama ialah ketidakmampuan untuk mempublikasikan aturan-aturan yang harus diikuti atau setidaknya memberitahukan kepada pihak-pihak terkait, maka tidak akan pernah ada sistem hukum yang baik. Yang kedua ialah ketidakmampuan untuk merumuskan aturan-aturan yang mudah dipahami. Yang ketiga, penerapan peraturan-peraturan yang saling bertentangan. Hal ini menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Perdagangan tersebut tidak memiliki landasan hukum yang kuat, sehingga menyebabkan maraknya penjualan pakaian bekas impor.

Implikasi Hukum atas Penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas terhadap perlindungan konsumen berbasis kepastian hukum memunculkan norma-norma yang ambigu dan konflik antar norma yang pada akhirnya mengakibatkan tidak adanya suatu kepastian hukum. Kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo, ialah peraturan yang tidak ambigu, tidak rancu, dan selaras dengan semua peraturan perundang-undangan lainnya. Kepastian hukum ialah salah satu tujuan dari peraturan perundang-undangan yang dibentuk, dan diperlukan untuk menjamin dan memberikan perlindungan bagi masyarakat dalam penerapannya.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- a. Pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas hanya sebatas pemberian pembinaan dan pengawasan, dan tidak memberikan rekomendasi kepada penegak hukum untuk menghentikan kegiatan usaha perdagangan pakaian bekas impor. Berdasarkan data statistik di Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan tersebut belum terlaksana secara maksimal, karena masih banyaknya pakaian bekas impor yang diperjualbelikan di pasar dan tempat penjualan barang bekas.
- b. Implikasi hukum dari pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas terhadap perlindungan

konsumen berbasis kepastian hukum memunculkan kekaburan norma dan pertentangan norma yang mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum. Hal ini disebabkan karena Peraturan Menteri Perdagangan tersebut telah menimbulkan berbagai penafsiran dan bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2022, sehingga tidak memberikan jaminan perlindungan terhadap hak dan kewajiban konsumen.

Saran

- a. Pemerintah, khususnya Menteri Perdagangan, mengantisipasi adanya pengurangan impor pakaian bekas. Selain itu, ditetapkan pula regulasi untuk mengatur pengawasan dan pembatasan pakaian bekas yang masih beredar, selain pelarangan impor. Pemerintah juga harus menghentikan kegiatan perdagangan untuk mencegah peredaran pakaian bekas.
- b. Kekaburan norma dan konflik norma dapat menghambat penegakan hukumnya, untuk itu disarankan agar pembentuk peraturan perundang-undangan harus jelas menentukan dan mengatur pengertian otentiknya sehingga tidak menimbulkan multi tafsir serta pemerintah harus memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang konsekuensi dari penjualan pakaian bekas berbahaya bagi perekonomian negara dan kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. H., Dungga, W. A., & Kamba, S. N. M. (2023). Peredaran Pakaian Bekas Ditinjau Dari UU Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, 1(2), 288-295.
- Abuba, W. I., Wantu, F. M., & Abdussamad, Z. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Psikologis Yang Dilakukan Oleh Istri Dalam Lingkup Rumah Tangga. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, 1(3), 94-115.
- Ahmad Mujahidin, Intensitas Disseminasi Perma-Ri Sebagai Jawaban Atas Asas Fiksi Hukum Untuk Mengisi Kekosongan Hukum, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/intensitas-disseminasi-perma-ri-sebagai-jawaban-atas-asas-fiksi-hukum-untuk-mengisi-kekosongan-hukum-oleh-dr-ahmad-mujahidin-sh-mh>, diakses pada tanggal 23 Mei 2024.
- Andrias, Q. N. (2018). Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Perdagangan Pakaian Bekas Ilegal dari Singapura Tahun 2015-2016. *Jurnal FISIP*, 5.
- Arifah, R. N. (2015). Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Kota Malang. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syarimporiah*, 7(1), 89-100.

- Asikin zainal, (2012), *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Bagir manan, (1992), *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). “Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer”. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.
- Birahayu, D. (2020). Penegakan Hukum terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas. *Perspektif Hukum*, 156-167.
- C.S.T. Kansil, (1989), *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Dewi, N. M. I. K., Widiati, I. A. P., & Utama, I. N. (2020). Implikasi penjualan pakaian bekas impor bagi konsumen di Kota Denpasar. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(1), 216-221.
- Diana, L. Perdagangan Pakaian Bekas Impor Di Pekanbaru, Mengapa Masih Marak Terjadi? *Riau Law Journal* 3, No. 2 (November 30, 2019): 285–99.
- Faisal Javier, *Berapa Banyak Baju Bekas Impor yang Masuk Indonesia dalam 10 Tahun Terakhir?*, 2023, <https://data.tempo.co/data/1636/berapa-banyak-baju-bekas-impor-yang-masuk-indonesia-dalam-10-tahun-terakhir>, diakses pada tanggal 7 Juni 2024.
- Firdausy, K. A., & Sudarwanto, A. S. (2022). Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Di Kota Surakarta. *Prosiding*, 141-147.
- Ghafur, A. (2019). “Mekanisme Pasar perspektif islam. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*”. 5(1).
- Hasan, F., Dungga, W. A., & Abdussamad, Z. (2023). Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, 1(2), 317-323.
- Huda, M. (2020). Hak atas memperoleh kepastian hukum dalam perspektif persaingan usaha melalui telaah bukti tidak langsung. *Jurnal Ham*, 11(2), 255.
- I Made Dedy, November 2017, *Larangan Penjualan Pakaian Bekas Impor Di Indonesia*, Laporan Akhir Hibah Penelitian Unggulan.
- Inradewi, A. S. N., & Windayati, N. P. S. (2019). “Tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan pakaian bekas impor yang merugikan konsumen di pasar kodok tabanan”. *Kerta Dyatmika*, 16(2), 1-11.
- Irwansyah, I. (2020). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 8.
- Ishaq, H. (2022). *Dasar-dasar Ilmu Hukum: Edisi Revisi*. Sinar Grafika.

- Ismelia, F. (2021). "Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor" *Doctoral Dissertation, Fakultas Syariah*.
- Kristianto Naku, Alasan Larangan Impor Pakaian Bekas di Indonesia, <https://www.kompasiana.com/kristiantonaku7768/62f91eaf3555e46cda6c6e53/alasan-larangan-impor-pakaian-bekas-ke-indonesia>, di akses pada tanggal 23 Mei 2024.
- Liberty, 2007.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, (2006), *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Mayangsari, R. (2019). Jual beli pakaian impor bekas (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta:
- Mukti Fajar, N. D., & Achmad, Y. (2010). Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris. Pustaka pelajar.
- Naldi, A., Kastulani, M., & Hidayat, N. (2023). Studi Komparatif Peredaran Barang Impor Bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 6/PMK.010/2022. *Journal of Sharia and Law*, 2(2), 536-555.
- Nasional, B. P. H. (2016). Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Mengenai Mekanisme Perizinan Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berinvestasi Di Indonesia. Jakarta: Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
- Ningsih, K. D. A. L., Ardhya, S. N., & Setianto, M. J. (2021). Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor (Studi Kasus Peredaran Pakaian Impor Bekas Di Kota Singaraja). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(3), 827-838.
- Peraturan menteri perdagangan nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 tentang larangan impor pakaian bekas.
- Peter Mahmud Marzuki (2008), *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, (2011), *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Rahardjo, S. (2009). Masalah penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis. Sinar Baru.
- Rody Ahmad, T. O. Y. I. B. (2023). Kajian Yuridis Terhadap Kegiatan Jual Beli Pakaian Bekas Pendapat Hukum Positif Di Indonesia (Doctoral Dissertation, Universitas Mataram).
- Rosjidi Ranggawidjaja, (1998), *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

- Salahuddin, M., & NPM, S. (2017). Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/mdag/per/7/2015 Juncto Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/mdag/per/7/2015 Dikaitkan dengan Perdagangan Pakaian Bekas dari Luar Negeri (Studi di Kota Pontianak). *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 4(4), 209839.
- Sari, A. L. (2018). Legalitas Penjualan Pakaian Bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Di Pangkalan Bun. *Juristek*, 5(1), 163-169.
- Satjipto Rahardjo, (2000), *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Silaban, W. (2022). “Tinjauan Yuridis Tentang Impor Barang Untuk Menjaga Persaingan Usaha Produk Lokal Pendapat Undang-Undang No. 5 Tahun 1999”.
- Soeroso, (2011), *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta.
- Sucahyo, I., Mubaroq, H., & Rizaldi, M. S. (2022). “Dampak Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Terhadap Sosial Ekonomi Pedagang Di Pasar Maron Kabupaten Probolinggo”. *Jisos: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(11), 1027-1034.
- Taufiqurahman, R. (2022). “Tindakan Sosial Konsumsi Pakaian Bekas Pada Masyarakat Perkotaan (Studi Pakaian Bekas Di Pasar Senen Jakarta Pusat). *Doctoral dissertation, Universitas Nasional*.
- Trisno, A., Lopian, M., & Pangemanan, S. (2017). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Wanea Kota Manado. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Urika, U. (2022). “Dampak Dan Strategi Pedagang Pasar Tradisional Dimasa Pandemi Covid-19”. *Jurnal Manajemen dan Retail*, 2(1), 91-101.
- Zulham, (2017), *Hukum perlindungan konsumen*, Prenada Media.